

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan:

1. Kedudukan saksi *testimonium de auditu* pengaturannya yang sudah jelas dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) mengenai tidak diakui kesaksiannya dikarenakan pengaturan alat-alat bukti dalam KUHAP sudah ditentukan secara limitatif artinya tidak boleh ada alat bukti yang lain selain yang telah ditentukan oleh undang-undang, alat-alat bukti yang sah dalam KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pertimbangan hakim yang diberikan oleh majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut hanya menjelaskan bahwa nilai kesaksian saksi bukanlah terletak apakah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Namun, terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan.
2. Kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* atas putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr dalam mengadili putusan akhir dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penodaan agama oleh terdakwa BTP. Hal ini terbukti dari adanya fakta dalam pertimbangan amar putusan majelis hakim yang tetap menjatuhkan putusan bersalah kepada Terdakwa meskipun tidak memenuhi syarat dalam ketentuan pasal 1 angka 26 jo pasal 1 angka 27 jo pasal 185 ayat (1) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Setiap keterangan saksi di luar dari yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar dari yang dilihat dan dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sadar mengenai suatu peristiwa pidana terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti.
 - b. *Testimonium de auditu* keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengarannya dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat

bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulang dari yang didengarnya dari orang lain, keterangan saksi seperti ini tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari pemikiran bukan merupakan keterangan. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Maka, dalam perkara putusan nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr bahwa keterangan saksi yang dihadirkan dalam perkara putusan tersebut tidak memenuhi unsur pasal 1 angka 26 jo pasal 1 angka 27 KUHAP dan keterangan saksi tersebut dinilai tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka Penulis merumuskan beberapa saran-saran kepada pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Menerapkan pengaturan mengenai penggunaan keterangan saksi *de auditu* dalam proses peradilan pidana meskipun KUHAP tidak mengakui keterangan saksi *de auditu* memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena keterangan saksi *de auditu* tersebut dapat berguna untuk menyusun suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa. Pengaturan terkait keterangan saksi *de auditu* tersebut dapat dimasukkan dalam pengaturan mengenai alat bukti yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia secara lebih terperinci untuk memberikan hakim batasan-batasan yang lebih jelas dalam mempertimbangkan setiap alat bukti yang dihadirkan ke persidangan
2. Lebih memperlengkapi para hakim di Indonesia dengan dasar-dasar hukum acara di Indonesia karena pada prakteknya hakim memiliki peranan yang sangat besar dalam sistem peradilan di Indonesia yang bertindak sebagai pihak yang memberikan putusan atas perkara yang sedang diadili. Hal ini bertujuan agar penafsiran yang berbeda yang mungkin timbul dalam pertimbangan hakim memutus perkara didasarkan atas hukum acara yang benar.